

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (S Abdullah, M. Anwar, *Kamus Umum Asuransi*, Jakarta: Kesaint Blanci, 2019
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- uatu Pengantar*), Jakarta: Daya Widya, 2014.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Djiwandono, P. Istiarto, *Meneliti itu Tidak Sulit : Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Selemba Empat, 2017.
- Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fahmi, Irfan, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Haba Ramli Muhammad dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hansen and Mowen, *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasyim, A. Ibrahim, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Huda, M. Khoirul, *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajagrafindo Persada,

2017.

Nopriansyah, Walidi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Andi, 2016.

Sakinah, Gina, *Manajemen Risiko*, Bandung :Widina Bhakti Persada, 2021.

Santyingtyas, Citra, Ayu, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2017.

Sunyoto Danang dan Wika Haris Putri, *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teorefis dan Implementasinya*, Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service, 2017.

Syakir, M. Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018.

Suyito, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Umam, Khotibul, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013.

JURNAL

Badruzaman, Dudi, *Pelindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 01, 2019.

Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*, Vol. 01, No. 01, 2015

Muhammad Yamin, *Analisa Penyelenggaran Asuransi Kendaraan Bermotor*,

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 04, Volume 02, 2014.

Ramadhani Herry, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

Susanthi, dkk (ed.), *Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Dalam Mencapai Tujuan Perusahaan* (Studi Kasus STIE Galileo Batam), Vol. 01, No.01, 2017. Tersedia pada: ejournal.stiegalileo.ac.id .

Tho'in, muhammad, *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*, *jurnal ilmiah ekonomi Islam*, Vol. 01, No.01, 2015.

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

SKRIPSI

Nurhabibah, Eva, *Analisis Kinerja Underwriter Dalam Menentukan Calon Peserta Pada Produk Asuransi Mobilkoe (Study pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang)*, Skripsi Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam UIN BANTEN, 2015).

Syariefah, Eva, *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kumpulan (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Muzakki, Ahmad. (2017) *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

WEBSITE

Bumida 1967 annual report (2020).

Donsantosa,"theory of constrain", artikel diakses pada 14 Feb 2022 dari

<http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.com/2009/07/toc-theory-of-costrain.html>

<https://kominfo.go.id>.

<http://knkt.dephub.go.id> .

<https://www.bumida.co.id>.

<https://www.ojk.go.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://www.manulife.co.id>

<https://id.wikipedia>

<https://www.cekaja.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 30 Serang 42118 ☎ (0254) 200323 Fax. 200022
website: www.uinbanten.ac.id

Nomor : 172/Un.17/F.V.J.3/PP.009/04/2022

Serang, 08 April 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Data Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan PT Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang

di

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses dalam menjalankan aktivitas keseharian, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 446 Tahun 2017 tentang pedoman Akademik, khususnya mengatur mengenai penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data atau informasi dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi tersebut.

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyelesaikan Data Peserta pada Pengajuan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang)”** yang akan dibahas oleh:

Nama : Siti Adilah
NIM : 181430095
Jurusan : Asuransi Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Dekan

Nihayatul Maskuroh



Konfirmasi Penelitian Di bumida



Kotak Masuk



Mohamad Ardabili 2 Feb

Dear All Menindaklanjuti pengajuan surat penelitian yang telah disampaikan ke bumida,



Siti Adilah 4 Feb

Pada tanggal Rab, 2 Feb 2022 13:55,
Mohamad Ardabili <moh.ardabili@gmail.com>



Mohamad Ardabili 6 Feb

1. Bagaimana cara underwriter dalam menentukan calon nasabah terutama pada



Mohamad Ardabili 6 Feb

Dear All Terkait informasi perusahaan, silahkan cek dan explore website perusahaan



Siti Adilah 7 Feb

Terimakakasih pak 🙏Maaf pak terkait dokumentasi itu bagaimana yaa pak?



Siti Adilah 23 Feb

Assalamualaikum, maaf ganggu pak 🙏 izin pertanyaa ketika seseorang berada di proses



Mohamad Ardabili 24 Feb

PRODUK ASURANSI SYARIAH

PRODUK ASURANSI SYARIAH

»
ASURANSI
SYARIAH
HARTA
BENDA

»
**ASURANSI
SYARIAH
KENDARAAN
BERMOTOR**

»
ASURANSI
SYARIAH
ALAT
BERAT

»
ASURANSI
SYARIAH
PENGANGKUTAN

»
ASURANSI
SYARIAH
PERJALANAN

»
ASURANSI
SYARIAH
KONSTRUKSI

»
ASURANSI

ASURANSI SYARIAH KENDARAAN BERMOTOR

Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan dari risiko kerugian ataupun kerusakan pada kendaraan bermotor

MANFAAT ASURANSI

Terdapat 2 pilihan luas manfaat asuransi sebagai berikut :

Comprehensive (Gabungan)

Jaminan gabungan meliputi jaminan atas kerugian sebagian (*partial loss*) maupun kerugian total baik akibat kecelakaan maupun pencurian.

Total Loss Only (Kerugian Total Saja)

Jaminan Kerugian Total saja meliputi jaminan atas kerugian total akibat pencurian maupun kecelakaan dimana biaya perbaikan yang diperlukan untuk memulihkan kendaraan mencapai minimal 75% dari nilai asuransi.

Juga terdapat beberapa **pilihan luasan manfaat** sebagai berikut :

1. Risiko Banjir dan angin topan
2. Risiko Kerusakan
3. Risiko huru-hara
4. Risiko terorisme dan sabotase
5. Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung api
6. Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga
7. Kecelakaan Diri Pengemudi
8. Kecelakaan Diri Penumpang

KONTRIBUSI ASURANSI

Kontribusi asuransi dihitung dengan mengalikan antara harga kendaraan dengan tarif kontribusi yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

SYARIAH
REKAYASA

»
ASURANSI
SYARIAH
SISWAKOE

»
ASURANSI
SYARIAH
MAHASISWAKOE

»
ASURANSI
SYARIAH
KECELAKAAN
DIRI

»
ASURANSI
SYARIAH
TANGGUNG
GUGAT
PROFESI
DOKTER

»
ASURANSI
SYARIAH
KESEHATAN

KETENTUAN TEKNIS

Akad Asuransi Syariah

Program Asuransi ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dengan mengimplementasikan akad-akad asuransi syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berikut ini adalah akad asuransi yang dipergunakan :

1. **Akad Tabarru** adalah akad diantara peserta asuransi yang berisi kesediaan untuk menghibahkan sejumlah dana (*dana tabarru*) sebagai dana tolong menolong apabila diantara peserta mengalami musibah yang dijamin oleh polis asuransi.
2. **Akad Wakalah bil Ujah** yaitu akad *tijarah* dimana peserta menguasai pengelolaan asuransi kepada perusahaan asuransi syariah dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada perusahaan atas jasanya melakukan pengelolaan asuransi tersebut.
3. **Akad Mudhorobah** yaitu akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru*.

Obyek Asuransi

Obyek asuransi merupakan kendaraan bermotor Roda 2 atau 4.

Jenis kendaraan yang dapat diasuransikan antara lain :

1. Kendaraan Pengangkut Penumpang (minibus, sedan, jeep, station wagon dan sejenisnya)
2. Kendaraan Pengangkut Barang (Truk, Pick up dan sejenisnya)
3. Bus dan mikrobus
4. Motor

Usia Kendaraan

1. Standar usia kendaraan yang dapat diasuransikan adalah maksimal 5 tahun
2. Usia kendaraan lebih dari 5 tahun dapat dipertimbangkan dengan beberapa syarat

Penggunaan Kendaraan

1. Penggunaan kendaraan yang dapat diakomodir adalah untuk keperluan Pribadi/Dinas
2. Jenis Penggunaan untuk keperluan komersial (termasuk taxi online) dapat dipertimbangkan dengan beberapa syarat tertentu

Nilai Asuransi

Wilayah Obyek Asuransi

Wilayah obyek asuransi ditetapkan berdasarkan Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) meliputi :

1. Wilayah 1 – Sumatera dan kepulauan di sekitarnya
2. Wilayah 2 – DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
3. Wilayah 3 – Di luar wilayah 1 dan 2

Periode Asuransi

Periode asuransi untuk produk ini adalah 12 bulan.

Resiko Sendiri

1. Resiko sendiri yaitu bagian manfaat asuransi yang menjadi tanggungan peserta asuransi bila terjadi klaim dengan besaran Rp. 300.000,- per kejadian.
2. Terhadap perluasan manfaat diterapkan risiko sendiri sesuai ketentuan OJK

KLAIM ASURANSI

Pelaporan Klaim

Dalam hal terjadi suatu resiko maka peserta wajib menyampaikan laporan kepada pengelola dalam waktu 3 x 24 jam secara tertulis. Peserta segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian

Dokumen untuk pengajuan klaim

Untuk dapat mengajukan klaim manfaat asuransi, maka peserta harus menyampaikan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

Dalam hal kerugian total:

1. Laporan dan kronologis kejadian
2. Dokumen Asli berupa Polis, STNK, BPKB, Faktur Pembelian, Blanko kwitansi, Surat penyerahan hak milik, Buku KIR (untuk jenis tertentu)
3. Surat surat laporan kepolisian asli, Surat keterangan hilang dari Diskrimum Polda, Surat blokir
4. Dokumen lain yang relevan dengan permintaan khusus

Mekanisme penggantian kerugian

Penggantian kerugian atas kerugian sebagian dilakukan dengan perbaikan pada bengkel rekanan atau bengkel lain yang disetujui pengelola

INFORMASI

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi agen asuransi kami atau kantor operasional kami yang terdekat dengan tempat anda.

Produk Asuransi ini terdaftar pada



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR: 406 TAHUN 2021**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelesaikan ujian Sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
- b. Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesajaranaannya;
- c. Bahwa Saudara Mukhlisshotul Jannah, M.M., M.Ak dan Saudara Elsa, M.Ak. masing-masing Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483/B.II/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 872/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 625 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Kalender Akademik tahun Akademik 2020-2021;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Jurusan Asuransi Syariah tentang Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 4 November 2021
atas nama : Siti Adilah
Nomor Induk Mahasiswa : 181430095

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021**
- Kesatu : Mengangkat Saudara **Mukhlisatul Jannah, M.M., M.Ak.** sebagai Pembimbing Utama dan Saudara **Elsa, M.Ak.** sebagai Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul Skripsi "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyelesaikan Data Peserta pada Pengajuan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang)*"
- Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan : di Serang

Pada Tanggal : 23 Desember 2021

Rektor,
Dekan,




Nihayatul Maskuroh

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
2. Ketua Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Bendahara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

TABEL 1.1

Data kecelakaan dan korban LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) yang diinvestigasi KNKT dari tahun 2017 sampai 4 januari 2021



Sumber: <http://knkt.dephub.go.id>

TABEL 1.2

Data Peserta Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021

No	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun(%)		
		2019	2020	2021
1	Motorcycle/Scooter	8%	19%	22%
2	Motorkoe Umum	21%	12%	12%
3	Motorkoe Khusus	26%	24%	13%
4	Mobilkoe Umum	1%	1%	0%

5	Mobilkoe Khusus	7%	5%	5%
6	PSAKBI/Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Motor Vechicle)	38%	40%	48%



Pertanyaan dan jawaban wawancara		
Nama Narasumber : Mohamad Ardabili, S.kom., M.M.S.I., CHRP		
Jabatan : Kasie Teknik (Underwriter & Finance Head)		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan underwriter dalam menyeleksi data peserta khususnya pada asuransi kendaraan bermotor ?	Usia kendaraan, periode pertanggungan, penggunaan objek pertanggungan serta kelengkapan dokumen.
2	Bagaimana cara underwriter mengenali risiko loss atau riskan pada motor yang akan diasuransikan?	Semua objek pertanggungan memiliki risiko loss dan riskan, tertanggung dari moral hazard tertanggung serta kendaran yang di asuransikan
3	Bagaimana cara underwriter mencari tahu informasi terkait calon peserta yang akan mengasuransikan kendaraan nya?	Melalui mitra pembawa bisnis(jika bisnis tersebut dibawa oleh mitra kerja yang bekerjasama dengan Bumida)
4	Informasi apa saja yang dibutuhkan underwriter terkait calon peserta yang akan mengasuransikan	Nama, alamat, pekerjaan serta pendapatan (atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pengenalan nasabah)

	kendaraannya?	
5	kendala-kendala yang dihadapi underwriter dalam menyeleksi data peserta pada saat pengajuan produk asuransi kendaraan bermotor baik eksternal maupun internal?	Seperti kekurangan dokumen, informasi yang disampaikan kurang jelas (misal kendaraan digunakan untuk apa), usia kendaraan, faktor daya beli masyarakat, paradigma tentang asuransi yang kurang bagus di masyarakat.
6	Bagaimana cara underwriter dalam menentukan calon peserta terutama pada produk asuransi kendaraan bermotor? Apakah ada karakteristik tersendiri?	Biasanya hanya melihat dari objek pertanggungan misal usia objek, penggunaannya (Pribadi atau komersil), fisik kendaraan serta periode pertanggungan.
7	Bagaimana proses underwriter dalam menyeleksi data peserta pada pengajuan asuransi kendaraan bermotor?	Proses seleksi dilihat dari kelengkapan dokumen serta kondisi kendaraan, biasanya beraawal dari pemeriksaan dokumen untuk seleksi awal
8	Berapakah tarif premi atau kontribusi untuk jaminan standar dan jaminan perluasan?	Silahkan cari datanya di website OJK untuk rate kendaraan bermotor

9	Berapakah ketentuan risiko sendiri dan usia kendaraan?	Sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan yang di tetapkan oleh perusahaan
10	<p>Produk asuransi kendaraan bermotor lebih luas daripada produk asuransi motorkoe, didalam asuransi kendaraan bermotor mobil juga bisa masuk. Tetapi untuk asuransi perpanjangan pada mobil harus melihat loss ratio terlebih dahulu. <i>Loss ratio</i> atau rasio kerugian adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan asuransi dikarenakan klaim yang dibayar sebagai persentase dari premi yang diperoleh. Loss ratio yang tinggi ini dapat menjadi indikator financial distress, terutama bagi perusahaan asuransi properti atau kecelakaan. Pertanyaan nya untuk asuransi perpanjangan pada</p>	<p>Untuk perpanjangan asuransi mobil, loss ratio diliat untuk menentukan seberapa besar kerugian yang sudah di alami, disamping itu untuk menentukan, apakah OR yang diterapkan selama ini perlu dinaikan atau rate yang ada perlu menggunakan rate batas atas, karena tinggi rendahnya suatu klaim bisa terjadi akibat dari moral hazard tertanggung atau mungkin bisa terjadi akibat real kecelakaan. Sehingga dalam melihat loss ratio juga kita perlu mengecek klaim yang ada selama ini akibat kelalaian atau akibat bener kecelakaan murni</p>

	<p>kendaraan bermotor sendiri tidak dilihat loss ratio? Apakah loss ratio sendiri hanya berlaku untuk mobil?</p>	
11	<p>Untuk usia objek pada asuransi kendaraan bermotor dengan paket apakah sama? menetapkan standar usia kendaraan bermotor maksimal berusia 8 tahun dan untuk polis perpanjangan dapat dilakukan 1 kali jika lebih dari 8 tahun (maksimal usia kendaraan 9 tahun) akan dikenakan premi tambahan?</p>	<p>Untuk setiap produk memiliki kriteria masing masing, sehingga asuransi paket dengan asuransi standar pasti memiliki kriteria yang berbeda termasuk maksimal usia kendaraan. Premi tambahan di berikan karena adanya loading usia kendaraan, dan ini berlaku bagi asuransi standar, misal asuransi mobil, sedangkan untuk paket motorkoe, tidak ada loading, hanya mengikuti tabel premi berdasarkan harga kendaraan</p>
12	<p>Bagaimana proses underwriting yang diterapkan di Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang yaitu sebagai berikut</p>	<p>Proses underwriter yang diterapkan pada bumida berawal dari pemasaran dan agen kemudian diproses pada underwriting, lalu underwriting menentukan apakah peserta tersebut</p>

		diterima tanpa syarat,diterima dengan syarat atau ditolak.
13	Manfaat apa saja yang akan di dapatkan oleh calon nasabah ketika sudah mengikuti asuransi motorkoe?	<p>Silahkan cek di website www.bumida.co.id</p> <p>Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan dari risiko kerugian ataupun kerusakan pada kendaraan bermotor. Terdapat 2 pilihan luas manfaat asuransi sebagai berikut :</p> <p>a) Comprehensive (Gabungan)</p> <p>Jaminan gabungan meliputi jaminan atas kerugian sebagian (<i>partial loss</i>) maupun kerugian total baik akibat kecelakaan maupun pencurian.</p> <p>a) Total Loss Only (Kerugian Total Saja)</p> <p>Jaminan Kerugian Total saja meliputi jaminan atas kerugian total akibat pencurian maupun kecelakaan dimana biaya perbaikan yang diperlukan untuk memulihkan kendaraan mencapai minimal 75%</p>

		dari nilai asuransi.
14	Kapan manfaat tersebut akan dibayarkan?	Jika tertanggung mengalami kerugian yang sesuai dengan manfaat yang telah tercantum dalam polis
15	Seberapa luas jaminan yang ada pada asuransi motorkoe?	<p>Tertanggung dari permintaan tertanggung serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan dan pemerintah (perluasan jaminan bisa dilihat di website bumida.co.id)</p> <p>beberapa pilihan luasan manfaat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Banjir dan angin topan 2. Risiko Kerusakan 3. Risiko huru-hara 4. Risiko terorisme dan sabotase 5. Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung api 6. Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga 7. Kecelakaan Diri Pengemudi 8. Kecelakaan Diri Penumpang



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA

ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2017

TABEL IV.A
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

B. PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

Penerapan tarif Premi atau Kontribusi pada Tabel IV.A dan IV.B. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya;
 - b. WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
 - c. WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2.
2. Perusahaan Asuransi Umum memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum sebesar Rp300.000,00 setiap kejadian, kecuali untuk kendaraan roda dua minimum sebesar Rp150.000,00.
3. Besaran Premi atau Kontribusi serta syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portfolio dengan risiko yang lebih tinggi seperti kendaraan truk tangki, taksi, kendaraan dengan penggunaan komersial dan sejenisnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter*.